

## **ABSTRAK**

**Suci Rahmasanti (2019021181)**

### **ADMINISTRASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN PASAL 22 PT TIME EXCELINDO**

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) wajib dipungut/dipotong dan disetorkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Setelah memungut dan menyetorkan Pajak, PKP wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) sebelum tanggal batas pelaporan yang telah ditentukan oleh Dirjen Pajak. Selama melaksanakan Kerja Profesi di PT Time Excelindo, Praktikan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pembimbing Lapangan sebagai Administrator Pajak. Praktikan mempelajari materi terkait Administrasi Perpajakan yaitu merekam faktur pajak pada aplikasi eFaktur, merekap PPN Keluaran dan PPN Masukan pada Rekap Outstanding, membuat eBupot Unifikasi di website DJP Online, merekap PPh sebagai pemberi penghasilan dan lapor SPT Masa PPN dan PPh. Praktikan juga merekap tagihan yang sudah dibayarkan oleh pelanggan di Rekap Outstanding. Rekap Outstanding tersebut nantinya akan diberikan kepada Finance Manager untuk dianalisis seberapa besar pendapatan perusahaan dan kelancaran piutang yang terbayarkan.

**Kata Kunci:** Kerja Profesi, Administrasi Perpajakan, PT Time Excelindo